

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TAHUN 2024 DI KOTA CIREBON.

kpt 2 TAHUN 2024, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kota Cirebon menyusun jadwal kampanye rapat umum yang mengatur hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan untuk Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)
- Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2024 Di Kota Cirebon tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Januari 2024.
- Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu Rapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran.
Lamp. 3 hlm.

